

**ANALISIS PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA
BLACKBERRY MESSENGER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

(Studi Putusan No.054/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) Pada
Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : Ester Claudia Pakpahan

Nim : 1040050024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Ester Claudia Pakpahan

NIM : 1040050024

JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Alat Bukti Elektronik
Berupa Blackberry Messenger Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia (Studi Putusan Nomor
054/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Richard J. Sahulata, SH., MH)

(Radisman Saragih, SH., MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan

(Richard J. Sahulata, SH., MH)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA
BLACKBERRY MESSENGER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**

(Studi Putusan No.054/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)

Disusun Oleh :

Nama : Ester Claudia Pakpahan

Nim : 1040050024

Telah di pertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi Dan Dinyatakan Telah Memenuhi
Syarat

Susunan Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

(Richard J.Sahulata SH., MH)

Anggota Tim Penguji I

(Radisman Saragih SH., MH)

Anggota Tim Penguji II

(DR.Mompang L.Panggabean SH.,MHum)

Pernyataan Penulis

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ester Claudia Pakpahan

Nim : 10-400-50-024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA BLACKBERRY MESSENGER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No 054/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST) adalah benar karya penulis sendiri dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di Universitas Kristen Indonesia . hal-hal yang bukan karya saya ditandai dengan *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini penulis buat, jika dikemudian hari terdapat karya yang serupa maka siap mempertanggung jawabkannya.

Pemberi Pernyataan,

(Ester Claudia Pakpahan)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulisan Ilmiah yang berjudul **Analisis Penerapan Alat Bukti Elektronik Berupa Blackberry Messenger Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.054/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)** dapat terselesaikan sebagaimana adanya. Tersusunnya karya ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, disadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun materi yang terkandung di dalamnya kritik membangun dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan. Akhir kata semoga Karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Jakarta, September 2014

Penulis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin memanjatkan rasa syukur Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang telah Ia curahkan selama Ini, terimakasih juga penulis sampaikan kepada sosok-sosok yang sangat berperan besar dan setia memdampingi penulis hingga selesainya karya tulis ini. Khususnya untuk ayahanda **Charles Pakpahan** dan **Ibunda Olvia Renta** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan dengan setia terus menopang penulis dimanapun,kapanpun dan dalam keadaan apapun juga untuk kedua kakak-kakakku **Susanna Uly** dan **Helga Surya** untuk segala bentuk support dan kepercayaan yang kalian berikan selama ini. Untuk kedua abangku **Ransen Purba** dan **Alexander** yang selalu menyisihkan waktunya untuk menemaniku dikampus

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak maka dari itu penulis ingin berterimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,M.H. selaku rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Chandra Aritonang, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Richard J.Sahulata, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Penanggulangan Kejahatan sekaligus Penasehat Akademik dan Pembimbing I dari Penulis yang telah memberikan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II dari Penulis yang telah memberikan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Bapak Hendry Simon Hasibuan, S.H., M.H. Selaku Pengajar Matakuliah Hukum Acara Pidana
7. Bapak Effendi Tampubolon, S.H., M.H. atas bantuan terhadap penulisan ilmiah ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
8. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia khususnya Sahabat-sahabatku tercinta : Grace Tangkeallo, Melinda Florentine dan Fitria Swari.
9. Seluruh dosen yang selama ini telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Karyawan di Universitas Kristen Indonesia yang telah menyediakan layanan dan fasilitas selama perkuliahan.
11. Almamater Universitas Kristen Indonesia.
12. Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu terselesaikannya penulisan hukum ini.

ABSTRAK

ESTER CLAUDIA PAKPAHAN, 1040050024, ANALISIS PENERAPAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.054/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

Kemajuan ilmu pengetahuan telah merubah pola hidup masyarakat yang semula tradisional menjadi modern. Seperti yang kita ketahui bersama pada masa lalu kejahatan dilakukan dengan cara konvensional namun sekarang modernisasi kejahatan banyak terjadi salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang memanfaatkan teknologi komunikasi berupa fitur *Blackberry Messenger*. Perubahan ini tak ayal juga berdampak pada sistem hukum pidana di Indonesia khususnya dalam hal pembuktian, hal ini ditandai dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup bukti elektronik di dalamnya sehingga setiap upaya yang menggunakan alat elektronik untuk membantu terwujudnya tindak pidana dapat dipidana seperti yang dilakukan oleh Angelina Sondakh yang memanfaatkan fitur Blackberry Messenger guna berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manullang membicarakan proyek antara Kemendiknas dan Permai Grup.

Tindakan Korupsi yang dilakukan Angelina Sondakh dengan bukti elektronik berupa transkrip Blackberry Messenger. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif atau yang bisa disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan analisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in book*) atau yang diputuskan oleh hakim (*law it is decided by the judge*) yang bersumber pada data sekunder.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah keabsahan dari bukti elektronik mengingat tidak diaturnya bukti ini di dalam hukum acara pidana kita, juga mengenai penerapan nyata dari keberadaan bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi.

Hasil dari penelitian ini adalah bukti elektronik yang diajukan ke muka persidangan berupa hasil print out dari perangkat Blackberry atau yang dikenal sebagai transkrip dianggap sebagai alat bukti yang sah. Proses pengalih bentukan tersebut dilakukan oleh penyidik profesional dengan prosedur yang dapat menjamin keorisinalitasan bukti elektronik tersebut sehingga dapat dianggap sejajar dengan alat bukti nyata sebagaimana yang diatur dalam hukum acara Indonesia

Kata Kunci : Bukti Elektronik, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN UMUM PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	14
1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	
a. Pengetian Tindak Pidana.....	14
b. Unsur -unsur Tindak Pidana.....	15
c. Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana.....	24
2. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi.....	28
a. Pengertian Korupsi	28
b. Bentuk dan Jenis Korupsi	31

c. Subjek Tindak Pidana Korupsi	35
d. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	38
3. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	45
a. Pengertian Pembuktian.....	45
b. Sistem Pembuktian.....	46
c. Alat Bukti Yang Dianggap Sah Menurut KUHAP	49
d. Perluasan Alat Bukti Menurut UU Tipikor	55
4. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti Elektronik	56
a. Pengertian Alat Bukti Elektronik	56
b. Jenis-jenis alat bukti elektronik	57
c. <i>Standart Operating Procedure</i> Terhadap Alat Bukti Elektronik. 59	
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 054/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.....	64
a. Kasus Posisi.....	64
b. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Perkara No.054/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST	76
c. Analisis Penulis	101
BAB IV. PENUTUP	
a. Kesimpulan	106
b. Saran	108